

### Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Protect Invest Plus** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Protect Invest Plus**.
- **Protect Invest Plus** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Protect Invest Plus** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Protect Invest Plus** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Protect Invest Plus** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

In partnership with



# Protect Invest Plus

Start Growing and Protecting  
Your Tomorrows, Today




No.820/AZLI-BRAND/CR/1/VIII/2022

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



## Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?



Dengan **Protect Invest Plus**, temukan solusi perlindungan disertai potensi pengembangan aset investasi jangka panjang agar rencana keuangan Anda di masa depan tetap terlindungi dari berbagai risiko kehidupan.



**KEMUDAHAN** menentukan pilihan manfaat perlindungan sesuai kebutuhan<sup>(1)</sup>.



**105%**<sup>(2)</sup> alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi<sup>(3)</sup> sejak Tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.



**FLEKSIBEL** dalam metode dan jumlah pembayaran Total Premi Berkala sesuai rencana keuangan.



**MENGGUNAKAN** satu harga jual dan beli Unit.



**TERSEDIA** Manfaat Bonus Persistensi senilai 70% dari Premi Dasar Berkala di akhir Tahun Polis ke-5<sup>(4)</sup>.



**PELUANG INVESTASI** di Indonesia & Asia Pasifik.

<sup>(1)</sup> Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

<sup>(2)</sup> Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

<sup>(3)</sup> Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

<sup>(4)</sup> Manfaat Bonus Persistensi sebesar 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)).



## Manfaat Dasar

100% Uang Pertanggungan Jiwa + potensi Nilai Investasi (tidak dijamin) apabila Tertanggung meninggal dunia\*.

\*) Perlindungan jiwa hingga usia Tertanggung 100 tahun.



## Pilihan Pertanggungan Tambahan

49 Santunan 49 jenis penyakit kritis, dengan pilihan:

**Critical Illness Plus** 100% Uang Pertanggungan dan tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar.

**Critical Illness Accelerated** 100% Uang Pertanggungan dan mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar.

100 **Critical Illness 100** Santunan 100 kondisi penyakit kritis meliputi:

- 50% UP *Early Stage*.\*
- 100% UP *Intermediate Stage*.\*
- 100% UP *Advanced Stage*.\*
- 120% UP *Catastrophic Stage*.\*
- +10% UP *Angioplasty*.\*
- +20% UP *Komplikasi Diabetes*.\*

\*) Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan *Critical Illness 100*.

**Flexicare Family** Santunan tunai harian rawat inap & bedah di rumah sakit termasuk penyertaan anggota keluarga sebagai Tertanggung dalam 1 Polis.

**Payor Benefit** Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi terdiagnosa penyakit kritis atau menderita cacat tetap total.

**Prime Medical Protection** Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia.

- Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggungan Tambahan *CI 100* hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
- *Prime Medical Protection* tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan *Hospital & Surgical*-di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

## Penuhi kebutuhan perlindungan dengan melengkapi manfaat Pertanggungan Tambahan

Tingkat Perlindungan

Pertanggungan Tambahan

Basic	Tanpa Pertanggungan Tambahan				
Standard	Critical Illness Plus	Critical Illness Accelerated	Critical Illness 100	Flexicare Family	Payor Benefit
Advanced	Critical Illness Plus	Critical Illness Accelerated	Critical Illness 100	Flexicare Family + Payor Benefit	Prime Medical Protection

## Manfaat Investasi

Alokasi Premi Dasar Berkala<sup>(1)</sup> sebagai Dana Investasi<sup>(2)</sup>

Rupiah

Dolar AS

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • Tahun ke-1 : <b>70%</b>          | • Tahun ke-1 : <b>70%</b>          |
| • Tahun ke-2 s/d ke-5 : <b>95%</b> | • Tahun ke-2 s/d ke-5 : <b>95%</b> |
| • Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>    | • Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>    |

- Manfaat akhir kontrak: Potensi Nilai Investasi<sup>(3)</sup> yang telah terbentuk.
- Potensi Nilai Investasi<sup>(3)</sup> dapat ditarik sesuai kebutuhan.

1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

3) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

## MANFAAT BONUS PERSISTENSI

70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)).

Akan dibayarkan akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi. Dengan syarat dan ketentuan:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5;
- Tidak ada perubahan nilai Uang Pertanggungan atau Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5;
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu.
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5.

Catatan:

- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala.
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin di atas selesai dilakukan.

## Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
2	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
3	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
4	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(2)</sup>	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(3)</sup>	2%

1 Konservatif    2 Moderat    3 Moderat-Agresif    4 Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.    (2) Berinvestasi di emiten-emiten China.  
(3) Di Asia Pasifik.

- Instrumen Pasar Uang
  - Instrumen Pendapatan Tetap
  - Instrumen Saham
- Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.  
Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.  
Secara langsung melalui saham.

Profil risiko nasabah	Tingkat risiko Subdana yang sesuai
-----------------------	------------------------------------

1 Konservatif	1 Konservatif
2 Moderat	2 Moderat
3 Moderat-Agresif	3 Moderat-Agresif
4 Agresif	3 Moderat-Agresif
	4 Agresif

## Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

### Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

- **Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan**  
Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.
- **Risiko Pasar dari Saham atau Obligasi**  
Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.
- **Risiko Likuiditas**  
Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portfolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portfolio.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa

efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### ● Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

#### ● Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

#### ● Risiko Gagal Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

#### ● Risiko Mitra Pengimbang

Risiko dimana mitra pengimbang perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi

Khusus pilihan Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Subdana di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

#### ● Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

#### ● Risiko Ekspektasi Klien Terhadap Investasi Luar Negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

### Siapa saja yang dapat membeli Protect Invest Plus?

- Pemegang Polis dengan usia masuk: Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).
- Tertanggung dengan usia masuk: 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

#### Ketentuan Premi

##### Premi Dasar Berkala

Minimum:		Maksimum:
● Bulanan	: Rp 2.000.000 / USD 200	Berdasarkan
● Kuartalan	: Rp 6.000.000 / USD 600	keputusan
● Semesteran	: Rp 12.000.000 / USD 1.200	<i>underwriting.</i>
● Tahunan	: Rp 24.000.000 / USD 2.400	

*Jumlah Premi Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).*

##### Premi Top Up Berkala

Minimum:		Maksimum:
● Bulanan	: Rp 400.000 / USD 40	3x Premi
● Kuartalan	: Rp 1.250.000 / USD 125	Dasar
● Semesteran	: Rp 2.500.000 / USD 250	Berkala
● Tahunan	: Rp 5.000.000 / USD 500	

##### Premi Top Up Tunggal

- Minimum : Rp1.000.000 / USD 200
- Maksimum: 5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (jumlah melebihi Rp2 Milyar atau USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*).

*Alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.*

#### Mata Uang

Rupiah dan Dolar AS.

#### Underwriting

Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

#### Persentase Uang Pertanggungan untuk Tertanggung di bawah usia 5 tahun

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥ 5	100% Uang Pertanggungan

#### Biaya Penarikan Dana (Withdrawal) & Biaya Penebusan Polis (Surrender)

Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Tahun Polis	Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	Biaya Penebusan Polis
1	75%	75%
2	50%	50%
3	30%	30%
4	20%	20%
5,dst	3,5%	-

Biaya Penarikan Dana hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya Penarikan Dana tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Top Up.

Biaya Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi Rp1.000.000 / USD 200.
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000 / USD 500.

#### Biaya Asuransi

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila ada), Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan & hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

#### Biaya Administrasi

Rp27.500 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

#### Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	
	Rupiah	Dolar AS
1	30%	30%
2 s/d 5	5%	5%
6, dst	0%	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

## Biaya Pengalihan Dana (Switching)

- Bebas biaya untuk 5x pengalihan pilihan Subdana pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per transaksi.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000 / USD 200.

## Biaya Pemeliharaan

0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 6 Tahun Polis pertama.

## Biaya Cuti Premi

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi
1	Cuti Premi tidak tersedia
2	Cuti Premi tidak tersedia
3	30%
4	20%
5	10%
6, dst	-

Ketentuan formula Biaya Cuti Premi:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi)

## Perhitungan Nilai Investasi\*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi *Top Up* Berkala & Premi *Top Up* Tunggal (apabila ada) yang telah **terbentuk** dalam Polis berdasarkan Harga Jual Unit pada suatu saat tertentu. Harga Jual Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

\*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

## Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan:
  - a. Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
  - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
  - a. Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
  - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).

4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.

5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.

6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.

7. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:

- a. Atas pengajuan Pemegang Polis, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
- b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.


## Contoh Ilustrasi Manfaat

**Jonas**  
30 Tahun, tidak merokok  
Manajer Perusahaan  
Profil risiko: 4 agresif

**Kebutuhan:**  
Perlindungan maksimal untuk rencana finansial di masa depan.

**Tingkat perlindungan yang sesuai:**  
*Advanced*

**Total Premi Berkala: Rp150.000.000**  
per tahun selama 20 tahun  
(Premi Dasar Berkala: Rp 40.000.000  
+ Premi Top Up Berkala: Rp 110.000.000)



**Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan Rupiah)**

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi Berkala yang dibayar per tahun	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk*			
			-1%	0%	5%	10%
1	31	150.000	121,855	123,123	129,466	135,812
2	32	150.000	250,851	254,680	274,207	294,370
3	33	150.000	377,110	384,753	424,504	466,887
4	34	150.000	500,596	513,267	580,494	654,532
5	35	150.000	649,199	668,074	770,248	886,517
6	36	150.000	769,324	795,847	942,205	1,114,068
7	37	150.000	895,900	931,523	1,132,025	1,375,223
8	38	150.000	1,020,276	1,066,259	1,330,371	1,661,503
9	39	150.000	1,142,269	1,199,850	1,537,458	1,975,206
10	40	150.000	1,261,849	1,332,241	1,753,668	2,319,014
13	43	150.000	1,606,133	1,721,997	2,461,482	3,562,487
15	45	150.000	1,822,178	1,973,967	2,985,984	4,603,736
20	50	150.000	2,318,540	2,578,264	4,516,383	8,235,367
30	60	-	1,652,067	2,113,454	6,774,340	20,625,069
<b>Total</b>		<b>3.000.000</b>				

\* Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
  - Formulir klaim meninggal dunia yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - Formulir klaim meninggal dunia yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
  - Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
  - Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - Dokumen lainnya (jika diperlukan).
- Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz<sup>(1)</sup>.

(1) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Poli.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi\*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

\* Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*\*) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

## Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak wajib diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.*

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



## Allianz eZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara *online*.

[www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect](http://www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect)



## Allianz Smart Point

Program *loyalty\** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada *smartphone*, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelanjaan poin pada daftar rekanan *merchant* dari *fashion*, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam *handphone*.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



\*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

